



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BENGKULU  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH  
BENGKULU  
DENGAN  
(UNIVERSITAS DEHASEN)  
TENTANG  
(BIMBINGAN / PELATIHAN KEMANDIRIAN TERHADAP KLIEN BALAI  
PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS II BENGKULU**

**Nomor : W.8.PAS.PAS5.HM.05.03-23**

**Nomor : 0126/UNIVED/E-8/I/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ( 03/01/2024 ) bertempat di Universitas Dehasen Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Resman Hanafi**, Kepala Balai pemasyarakatan Klas II Bengkulu berkedudukan di Jalan Kuala Lempuing Bengkulu bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Husaini**, Rektor Universitas Dehasen berkedudukan di Jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu kode pos 38228 bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;  
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Pembimbingan, Pelatihan Klien pemasyarakatan Bidang Bimbingan Kemandirian / Bimbingan Kepribadian, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat,.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pembimbingan / pelatihan klien Pemasyarakatan;
  - b. Mendukung peningkatan Penelitian / Pengabdian Masyarakat
  - c. Memberikan bekal keahlian kepada dalam menjalani hidup, penghidupan dan kehidupan;
  - d. Mempersiapkan tenaga yang terampil di bidang Pendidikan.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bimbingan / pelatihan dalam bidang pendidikan, Hukum, Olahraga dan kegiatan penelitian serta pengabdian masyarakat.

## **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan klien pemasyarakatan sebagai peserta bimbingan / Pelatihan baik perorangan maupun kelompok;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap klien yang menjadi peserta bimbingan / pelatihan;
  - c. Menetapkan sanksi bagi klien yang melanggar ketentuan bimbingan / Pelatihan;
  - d. Memberikan penghargaan kepada Klien yang berprestasi dalam mengikuti bimbingan/pelatihan;
  - e. Melakukan koordinasi dengan pimpinan Universitas Dehasen ;
  - f. Membuat laporan pelaksanaan program Kerjasama.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memberikan bimbingan / pelatihan kemandirian dan kepribadian bagi klien pemasyarakatan;
  - b. Menyiapkan tenaga pembimbing / pengajar / pelatih;
  - c. Menyiapkan sarana dan prasarana bimbingan / Pelatihan;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
  - b. Melaksanakan program kerjasama;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

## **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

## **Pasal 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (Enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan / atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 9**

### **ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan ( *Addendum* ) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan / atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 ( satu ) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA


BALAI PEMASYARAKATAN KLAS  
II BENGKULU



PIHAK KEDUA  
REKTOR

UNIVERSITAS DEHASSEN





**PERJAJIAN PELAKSANAAN  
(IMPLEMENTATION OF AGREEMENT)  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
DAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BENGKULU  
TENTANG  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA**



**Nomor : 61/UNIVED.F.5/E-8/I/2024**

**Nomor : W8. pAs. pAs. UM. 01.01 - 23**

**I. DASAR**

*Implementation Of Agreement* atau Perjanjian Kerja Sama Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu dengan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu di Provinsi Bengkulu.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Melakukan kerja sama antara Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu dengan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu di Provinsi Bengkulu.
- b. Melakukan Pelaksanaan Kerja Sama antara Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu dengan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu di Provinsi Bengkulu. berdasarkan prinsip kesetaraan, saling memberi manfaat dan berkelanjutan.

**III. LINGKUP KEGIATAN**

Para pihak sepakat melakukan kegiatan pengiriman dan penerimaan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang Berbasis Kurikulum Merdeka bagi Mahasiswa dilingkungan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada Bulan Januari – Februari 2024.

**IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Judul Kegiatan : Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi dilingkungan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu
- b. Lokasi : Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, Jl. Kuala Lempuing Bengkulu
- c. Hari, tanggal : Rabu, 03 Januari 2024
- d. Peralatan : Peralatan disiapkan oleh Universitas Dehasen Bengkulu
- e. Pembiayaan : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ditanggung oleh Universitas Dehasen Bengkulu



RENCANA KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN  
Dilaksanakan setiap semester

VI. PENUTUP

Demikian pelaksanaan kerja sama dibuat dan berlaku sejak ditanda tangani.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu-ilmu Sosial



**PIHAK KEDUA**

Ketua Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu





PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
DENGAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BENGKULU  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH BENGKULU  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG MBKM



Nomor : /UNIVED.F.8/E-8/1/2024

Nomor : WB. 2AS. 2AS. UM. 01.01 - 23

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (22 - 1 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| I. <b>Maryaningsih</b>   | : Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, di Jalan Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Kota Bengkulu 38228. Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> |
| II. <b>Resman Hanafi</b> | : Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu. Berkedudukan di Jl. Kuala Lempuing Bengkulu. Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b>   |

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan saling koordinasi dalam kegiatan yang akan diagendakan sesuai jadwal yang disepakati bersama.

## **Pasal 2**

### **Prinsip Kerja Sama**

Prinsip yang dibangun dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada:

1. Kemitraan, kebersamaan dan saling memberikan nilai tambah.
2. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.
3. Menghargai otonomi kelembagaan masing-masing pihak.

## **Pasal 3**

### **Bentuk Kerja Sama**

Bentuk kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Magang/praktik kerja
2. Penelitian/riset
3. Proyek kemanusiaan
4. Studi/proyek independen
5. Kewirausahaan
6. MBKM
7. Tridarma
8. Peningkatan Kualitas SDM/Penyedia Tenaga Ahli pada kegiatan seminar, lokakarya, lomba dan diskusi kelompok.
9. Bidang-bidang lain yang disepakati.

## **Pasal 4**

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama para pihak dan melaporkannya ke masing-masing pihak sebagai bukti capaian kegiatan.

- a. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari kedua belah pihak, skema pembiayaan kegiatan.
- b. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- c. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing pihak.
- d. **Evaluasi** meliputi: melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi.

## **Pasal 5**

### **Jangka Waktu**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 4 (Empat) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh Para Pihak;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selama 1 (Satu) tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, kecuali terdapat perubahan yang diajukan oleh Para Pihak, dan dibuat secara tertulis minimal 3 (bulan) sebelum tanggal kadaluarsa;



3. Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali oleh Para Pihak.

## **Pasal 6**

### **Force Majeure**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kendali Para Pihak, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, perang, ledakan, sabotase, pemberontakan, revolusi, huru hara, terorisme, serta adanya perubahan peraturan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini;
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, disertai dengan bukti pendukung atas adanya *Force Majeure* dari pejabat atau Mitra yang berwenang. Dalam hal demikian, Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai Pihak tersebut merupakan *Force Majeure* serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya *Force Majeure* dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya yang tidak mengalami *Force Majeure*;
3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari Pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui;
4. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus atau mengakhiri Kesepakatan ini.

## **Pasal 7**

### **Addendum**

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Para Pihak;
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya;
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh Para Pihak akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

## **Pasal 8**

### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal dimulainya musyawarah dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 9**

### **Pengakhiran Kesepakatan**

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) dengan persetujuan Pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran dimaksud berlaku efektif.

## **Pasal 10**

### **Korespondensi**

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA :** (Nama) : **Maryaningsih**  
(Jabatan) : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial**  
(Alamat) : **Jl. Meranti Raya No.32 Universitas Dehasen**  
**Bengkulu**  
Telp : **0811-7383-389**  
E-mail :

**PIHAK KEDUA :** (Nama) : **Resman Hanafi**  
(Jabatan) : **Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II**  
**Bengkulu.**  
(Alamat) : **Jl. Kuala Lempuing, Kota Bengkulu**  
Telp :  
E-mail : -

2. Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

## **Pasal 11**

### **Lain-Lain**

1. Perjanjian Kerja Sama ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum Publik Republik Indonesia;
2. Kecuali ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama, hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam suatu Addendum atas Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Para Pihak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan Lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Demikian Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh Para Pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**Fakultas Ilmu-ilmu Sosial**



**PIHAK KEDUA**  
**Balai Pemasyarakatan Klas II**

